



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa perizinan memiliki peran sebagai instrument pemerintah dalam upaya pelayanan publik yang memberikan kepastian hukum, pemberdayaan ekonomi, pengawasan, pengendalian dan perlindungan terhadap masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menangani Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang memberikan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan membutuhkan pendelegasian kewenangan dibidang pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - d. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Peraturan Bupati nomor 1 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu perlu diganti; dan
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingidan Kota Batam (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki tugas pokok memberikan pelayanan Perizinan, Nonperizinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Rokan Hulu;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah pejabat yang kewenangannya sebagai pengelola pelayanan perizinan dan Nonperizinan;

6. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki kewenangan teknis terkait pemberian pertimbangan secara teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis jalannya usaha terhadap jenis usaha yang diproses perizinannya adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Teknis dan selanjutnya disebut OPD Teknis;
7. Tim yang melaksanakan pemeriksaan lapangan, memberikan pertimbangan teknis terhadap jenis usaha yang di proses perizinannya dan atau melaksanakan perhitungan terhadap besaran retribusi pada perizinan serta melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha yang telah diterbitkan izinnya adalah tim teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu selanjutnya disebut Tim Teknis;
8. Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan nonperizinan termasuk didalamnya adalah proses pelayanan, penyelenggaraan dan atau penerbitan dokumen dari Bupati Rokan Hulu kepada Instansi yang ditunjuk dan memiliki tugas pokok dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat adalah pendelegasian kewenangan bidang perizinan dan nonperizinan dan selanjutnya disebut pendelegasian kewenangan;
9. Perizinan adalah proses pemberian izin kepada pelaku usaha berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas jenis usaha, lokasi usaha dan atau produk usaha tertentu;
10. Proses pelayanan perizinan dan nonperizinan yang bermula, berproses dan berakhir pada satu tempat dalam sistem pelayanan terpadu satu pintu selanjutnya disebut proses pelayanan;
11. Penandatanganan dokumen perizinan dan atau nonperizinan sebagai proses akhir pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan oleh pejabat yang telah mendapat kewenangan, penandatanganan perizinan dan atau nonperizinan disebut penandatanganan dokumen.
12. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan atau pemenuhan persyaratan dan atau Komitmen.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan atau Komitmen.
16. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan atau Komitmen.

17. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan atau Izin Komersial atau Operasional.
18. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
19. Sistem Aplikasi Sicantik Cloud adalah Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk publik berupa sistem cloud yang dapat digunakan oleh instansi Pemerintah, berbasis web yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha.
20. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
21. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

BAB II
SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN
Bagian Pertama
Subjek Perizinan

Pasal 2

Subjek perizinan adalah orang dan / atau badan usaha yang melaksanakan kegiatannya dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Bagian Kedua
Objek Perizinan

Pasal 3

- (1) Objek perizinan adalah kegiatan orang dan / atau badan usaha yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu;
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang dan masyarakat;
 - b. Berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan;
 - c. Berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan
 - d. Berpengaruh pada ekonomi dan sosial masyarakat;

Pasal 4

Setiap izin paling sedikit harus memuat :

- a. Pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
- b. Dasar Hukum pemberian dan penerbitan izin;
- c. Nama izin;
- d. Subjek izin;

- e. Objek izin;
- f. Norma yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, persyaratan-persyaratan;
- g. Alasan penerbitan izin;
- h. Hal-hal yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan dan / atau peraturan dan perundang-undangan.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan meliputi proses pelayanan perizinan, penandatanganan perizinan, penerbitan perizinan, pemeriksaan objek izin, pengawasan dan pengendalian administratif perizinan, penyusunan arsip serta rencana kerja terkait pelayanan perizinan;
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan dan nonperizinan;
- (3) Pelayanan perizinan dan nonperizinan diselenggarakan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimana seluruh perizinan bermula, berproses dan berakhir pada satu titik; dan
- (4) Dalam pelaksanaan pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan wajib disampaikan laporan kepada Bupati Rokan Hulu setiap semester.

BAB IV PELAYANAN PERIZINAN Bagian Kesatu Bentuk Perizinan

Pasal 6

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi:

a. Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Persetujuan Komitmen atau Tanpa Komitmen

1. Perizinan berusaha sektor pertanian dan Perkebunan

- a) Izin Usaha Perkebunan
- b) Izin Usaha Obat Hewan
- c) Izin Usaha Tanaman Pangan
- d) Izin Usaha Hortikultura
- e) Izin Usaha Peternakan
- f) Pendaftaran Usaha Perkebunan
- g) Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
- h) Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura
- i) Pendaftaran Usaha Peternakan
- j) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman

2. Perizinan Berusaha sektor lingkungan hidup

- a) Izin Lingkungan
- b) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)
- c) Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk penghasil

- d) Izin Pembuangan Air Limbah
- e) Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 untuk pengangkutan limbah B3

3. Perizinan Berusaha sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat

- a) Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
- b) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- c) Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

4. Perizinan Berusaha sektor perikanan

- a) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

5. Perizinan berusaha sektor kesehatan

- a) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- b) Sertifikat Higiyene Sanitasi Pangan
- c) Izin Toko Alat Kesehatan
- d) Izin Mendirikan Rumah Sakit
- e) Izin Operasional Rumah Sakit
- f) Izin Operasional Klinik
- g) Izin Apotek
- h) Izin Toko Obat
- i) Izin Usaha Kecil Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- j) Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT

6. Perizinan berusaha sektor perindustrian

- a) Izin Usaha Industri (IUI)
- b) Izin Perluasan Usaha Industri
- c) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
- d) Izin Perluasan Kawasan Industri

7. Perizinan berusaha sektor perdagangan

- a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (IUTS/IUPT)
- b) Nomor Induk Berusaha (NIB)
- c) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
- d) Tanda Daftar Gudang (TDG)

8. Perizinan berusaha sektor perhubungan

- a) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
- b) Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
- c) Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

9. Perizinan berusaha sektor pariwisata

- a) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

10. Perizinan berusaha sektor pendidikan dan kebudayaan

- a) Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
- b) Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

11. Perizinan berusaha sektor ketenagakerjaan

- a) Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
- b) Izin Kantor Cabang
- c) Izin Tempat Penampungan
- d) Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
- e) Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga
- f) Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

12. Perizinan berusaha sektor perkoperasian dan UMKM

- a) Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
- b) Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ Unit Simpan Pinjam (USP)
- c) Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
- d) Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam
- e) Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam

13. Perizinan berusaha sektor Pertanahan

- a) Izin Lokasi

b. Perizinan melalui Aplikasi Sicantik Cloud

1. Surat Izin Praktek Fisioteraphy (SIPF)
2. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)
3. Surat Izin Praktek Dokter (SIPD)
4. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
5. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)
6. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)
7. Izin Optical
8. Izin Penyehat Tradisional dan Empiris
9. Surat Izin Tukang Gigi
10. Surat Izin Perawat Gigi
11. Surat Izin RO (Refraksionis Optisien)
12. Izin Unit Tranfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah
13. Surat Izin Praktek Ahli Tekhnologi Laboratorium Medik
14. Surat Izin Radiografer
15. Surat Izin Operasional Puskesmas
16. Surat Izin Perekam Medik
17. Surat Izin Tenaga Gizi
18. Surat Izin Sanitarian
19. Surat Izin Teknisi Gigi
20. Surat Izin Teknisi Elektromedis
21. Surat Izin Otorik Prostetik
22. Surat Izin Psikolog Klinis
23. Surat Izin Terapi Wicara
24. Surat Izin Asisten Pranata Anestesi
25. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)
26. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT)
27. Izin Reklame
28. Izin Perubahan Penggunaan Tanah
29. Surat Izin penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
30. Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi
31. Rekomendasi Depot Air Minum Isi Ulang
32. Pemenuhan Komitmen
33. Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
34. Rekomendasi Riset

Pasal 7

Perizinan yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pelayanan perizinan

Pasal 8

- (1) Pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission – OSS*) dengan cara Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi melalui OSS;
- (2) Pelayanan perizinan dan nonperizinan diselenggarakan bermula, berproses dan berakhir pada DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip pelayanan prima dan memiliki standar operasional yang baku;
- (3) DPMPTSP memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan dan melaksanakan pengawasan terhadap perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan;
- (4) Dalam melaksanakan proses pelayanan dan atau penandatanganan dokumen izin, DPMPTSP berkoordinasi dengan OPD Teknis dengan aspek teknis melekat pada OPD teknis;
- (5) Dalam memberikan perizinan, DPMPTSP dapat memberi dan atau menolak suatu izin dengan berdasarkan pertimbangan dari Tim Teknis;
- (6) Tolak ukur dalam memberikan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Berpedoman pada Standar Pelayanan; dan
- (7) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Penandatanganan Perizinan

Pasal 9

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a penerbitan perizinan berusaha diterbitkan oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik yang disertai dengan Tanda Tangan Elektronik yang berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat dicetak (*print out*).
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b ditanda tangani oleh kepala DPMPTSP atas nama Bupati Rokan Hulu.
- (3) Dalam hal kepala DPMPTSP berhalangan dikarenakan kondisi Kedinasan dan/ atau kondisi lainnya, maka perizinan di Tanda Tangani secara elektronik/ digital pada Aplikasi Sicantik Cloud
- (4) Dalam melaksanakan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala DPMPTSP wajib mendapat pertimbangan teknis dari OPD teknis terkait atas objek izin yang memiliki keterkaitan teknis dengan OPD teknis.
- (5) Kewenangan memberikan pertimbangan teknis untuk perizinan sebagaimana dalam pasal 6 diberikan kepada OPD teknis.

BAB VI ASPEK TEKNIS

Pasal 10

- (1) OPD teknis memberikan pertimbangan teknis terhadap jenis perizinan yang diproses pada DPMPTSP dengan mempedomani peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) OPD teknis memberikan pertimbangan teknis kepada DPMPTSP melalui Tim Teknis OPD melalui Berita Acara Pemeriksaan;
- (3) OPD Teknis dapat melakukan pemeriksaan lapangan terhadap jenis usaha yang perizinannya dalam proses dan atau bagi usaha yang telah diterbitkan perizinannya;
- (4) OPD teknis memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pengawasan, pengendalian dan pembinaan jenis usaha berdasarkan bidang teknisnya masing-masing;
- (5) OPD teknis memberikan pertimbangan teknis kepada DPMPTSP terhadap objek izin yang melanggar ketentuan teknis; dan
- (6) Penertiban terhadap objek izin dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan DPMPTSP.

BAB VII PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

- (1) Aparatur penyelenggara perizinan yang ditugaskan pada penyelenggaraan perizinan diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya;
- (2) Penempatan dan pembinaan aparatur penyelenggara perizinan diselenggarakan secara profesional, transparan, tidak diskriminatif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kepada OPD penyelenggara pelayanan perizinan melalui PTSP diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (4) Tunjangan khusus dimaksud diberikan sebagai alat pencegah tindakan gratifikasi, pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang; dan
- (5) Besaran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara perizinan mengadakan evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan di lingkungan organisasinya secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Penyelenggara perizinan menyempurnakan dan meningkatkan kinerja penyelenggara pelayanan perizinan berdasarkan hasil evaluasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dan / atau pejabat yang diberi kewenangan; dan

- (4) Evaluasi kinerja aparaturnya pelayanan perizinan dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan serta indikator yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perizinan
- (2) Pembinaan penyelenggaraan perizinan dilakukan terhadap penyelenggaraan perizinan dan subjek izin
- (3) Pembinaan terhadap subyek izin dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh penyelenggara perizinan dilaksanakan dengan cara :
 - a. pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparaturnya pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Laporan / pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat disampaikan kepada Bupati, SKPD / Instansi penyelenggara perizinan, SKPD / Instansi Pembina terkait, satuan Polisi Pamong Praja, dan aparat pengawas fungsional;
- (3) Pengawasan pelaksanaan perizinan oleh subyek dilaksanakan oleh Tim pengawasan dan Pengendalian Perizinan;
- (4) Usulan keanggotaan dan tata kerja Tim pengawasan dan Pengendalian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati; dan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan penyelenggaraan perizinan diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 15

DPMPTSP wajib memberikan laporan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Rokan Hulu.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 1 tahun 2017 tentang Pendelagasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 8 Maret 2019 M

BUPATI ROKAN HULU,

DTO

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 8 Maret 2019 M


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

DTO

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2019 NOMOR: 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. EDI SUHERMAN, SH

Pembina

NIP. 19661001 199303 1 004